



KEMENTERIAN



LAPORAN KINERJA 2024

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kementerian BUMN secara umum dan Sekretariat Kementerian BUMN secara khusus telah dapat melaksanakan seluruh program kerja tahun 2024 dengan baik. Berbagai peningkatan dan pencapaian telah berhasil diraih oleh Sekretariat Kementerian BUMN selama tahun 2024. Pencapaian ini tentu merupakan buah kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai Sekretariat Kementerian BUMN.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN ini merupakan gambaran menyeluruh tentang kinerja selama tahun berjalan, serta pencapaian dan tantangan yang kami hadapi. Berbagai tantangan dalam melaksanakan Program Kerja selama tahun 2024 juga memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan inovasi. Melalui laporan ini, kami berupaya memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian Sekretariat Kementerian BUMN dalam mencapai tujuan strategis, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, dan membangun keberlanjutan jangka panjang.

Selama tahun 2024, Sekretariat Kementerian BUMN telah mendukung berbagai pencapaian Kementerian BUMN sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap laporan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi dasar bagi pemahaman mendalam tentang komitmen Sekretariat Kementerian BUMN untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Kementerian BUMN yang berkelanjutan.

Sekretariat Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus berinovasi, berkembang, dan memberikan nilai tambah bagi Kementerian BUMN dan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Februari 2025

Sekretaris Kementerian Badan
Usaha Milik Negara,



Rabin Indrajad Hattari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian BUMN	7
D. Penataan Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN.....	7
E. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian BUMN	9
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2020-2024	12
B. Penetapan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Evaluasi Kinerja Tahun 2024	16
B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	18
C. Capaian Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2020-2024	54
D. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024	55
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024	55
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	60

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2024

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024, Sekretariat Kementerian BUMN berhasil meraih skor Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105,03% dengan predikat **“Sangat Memuaskan”**. Dalam rangka pencapaian akuntabilitas kinerja yang baik, Sekretariat Kementerian BUMN mendapatkan Pagu Awal Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp207.618.369.000,00. Namun, dalam perkembangannya Kementerian Keuangan melakukan *Automatic Adjustment* dan Pemotongan Anggaran di seluruh Kementerian / Lembaga, sehingga Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 berkurang menjadi sebesar Rp199.708.497.000,00. Selanjutnya berhasil direalisasikan sebesar Rp199.626.007.830,00 atau capaian 99,96%

Capaian kinerja anggaran yang optimal di tahun 2024 membuktikan bahwa program dan kegiatan Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2024 telah dilaksanakan secara optimal sehingga memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan Sekretariat Kementerian BUMN dan Kementerian BUMN.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang penting dalam melaksanakan penguasaan pada kekuatan ekonomi di Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan ayat 3 “Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan yang dimaksud bukan untuk memonopoli, melainkan untuk memastikan terpenuhinya hajat hidup seluruh Rakyat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menetapkan sejumlah peraturan sebagai landasan dan acuan dalam kebijakan pembinaan BUMN, yaitu:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia).
4. Paket Undang-Undang Keuangan Negara. dan
5. Paket Undang-Undang Pemeriksaan dan Pengawasan.

Di Indonesia, Menteri Keuangan diposisikan sebagai pengelola kekayaan Negara dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan permodalan/kepemilikan, sementara Menteri BUMN berwenang atas operasional dan pengelolaan/manajemen BUMN. Oleh karena itu, Menteri BUMN berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau wakil pemegang saham pada Persero dan pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum). Kewenangan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara BUMN.

Adapun tujuan didirikannya BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pelaksanaan maksud dan tujuan pendirian tersebut sejalan dengan pelaksanaan Visi dan Misi Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi dan Misi Presiden kemudian diserap menjadi Visi dan Misi Kementerian BUMN dan dimuat pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020 - 2024 dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian BUMN:

“Kementerian BUMN mempunyai visi sebagai Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Misi Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Prasarana Kementerian BUMN.
3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham.
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Visi dan Misi tersebut kemudian dielaborasi dengan arahan Menteri BUMN dengan adanya 5 (lima) Prioritas Kementerian BUMN yaitu:

1. *Economic and Social for Indonesia*

Mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan dampak sosial, mendukung ketahanan pangan, energi, kesehatan dan lingkungan.

2. *Business Model Innovation*

Menciptakan model bisnis baru yang menggunakan teknologi, membangun kemitraan dan mengembangkan ekosistem.

3. *Technology Leadership*

Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management*, *advanced analytic*, *big data artificial intelligence*, dan lain-lain.

4. *Energize Investment*

Mengoptimalkan nilai aset menciptakan lingkungan yang mendorong investasi dalam dan luar negeri.

5. *Unleash Talent*

Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan melakukan *reskilling* mengembangkan dan mempertahankan talenta berkualitas tinggi, serta menciptakan lingkungan inklusif bagi pemimpin.

Kelima prioritas ini kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan serta arahan strategis di Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan pendirian BUMN, serta menciptakan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing dengan swasta baik dalam tingkat regional maupun global.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024 mengangkat tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, adil dan Berkesinambungan”. Kementerian BUMN dalam Rencana Kinerja Tahunan atau Rencana Kerja (RKT/Renja) Tahun 2024 telah menerjemahkannya ke dalam berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama. Sekretariat Kementerian BUMN yang merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian BUMN dalam RKT/Renja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 telah melakukan *alignment* dan *cascading* dalam berbagai kegiatan dan komponen, yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2024 secara keseluruhan terdapat 12 (dua belas) IKU yang merepresentasikan target pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian BUMN. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Sekretariat Kementerian BUMN melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Unit Kerja pada level Eselon II di lingkup Sekretariat Kementerian BUMN. Dalam rangka memastikan keseluruhan target kinerja Sekretariat Kementerian BUMN terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, maka telah disepakati perjanjian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri BUMN dengan Sekretaris Kementerian BUMN dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat individu pegawai di lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN.

Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Kementerian BUMN. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian BUMN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Sekretariat Kementerian BUMN dipimpin oleh Sekretaris Kementerian BUMN dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Sekretariat Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

2. Fungsi

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian BUMN.
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian BUMN.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN.
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- e. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- g. Pengelolaan data dan informasi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Penataan Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN

Sekretariat Kementerian BUMN terdiri dari Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian. Biro Umum dan Keuangan. Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis, dan Inspektorat. Terkait unit Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN mengacu Pasal 114 Angka (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN.

Dengan adanya mandat Presiden Republik Indonesia bahwa diperlukan adanya penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi 2 (dua) level, dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi, maka Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian BUMN telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mengoptimalkan jumlah Eselon I dan Eselon II hingga mengurangi jumlah Eselon III dan Eselon IV. Di Lingkungan Kementerian BUMN sendiri, hanya tersisa 5 (lima) Bagian (level Eselon III) dan 3 (tiga) Subbagian (Eselon IV) yang mana berdasarkan tugas dan fungsinya untuk tetap diadakan dalam rangka mendukung proses bisnis tugas dan fungsi di Kementerian BUMN. Adapun 5 (lima) bagian tersebut adalah:

1. Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja (Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian).
2. Bagian Kepegawaian (Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian).
3. Bagian Dukungan Strategis dan Protokol (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis).
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Rumah Tangga (Biro Umum dan Keuangan). dan
5. Bagian Tata Usaha dan Keuangan (Biro Umum dan Keuangan).

Pada level Subbagian (Eselon IV), tersisa tiga, yaitu:

1. Subbagian Dukungan Strategis Menteri (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis);
2. Subbagian Dukungan Strategis Wakil Menteri (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis); dan
3. Subbagian Protokol (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis).

Tugas dan fungsi unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian

Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan manajemen kinerja, koordinasi program reformasi birokrasi, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, Kepegawaian Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana strategis, rencana kerja anggaran.
- b. Penatakelolaan pencairan Penyertaan Modal Negara.
- c. Penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Pengelolaan manajemen kinerja.
- e. Pengelolaan urusan kepegawaian.
- f. Pembinaan jabatan fungsional di bidang perusahaan negara.

2. Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis

Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan dan pengelolaan program, kegiatan, data dan informasi, dan dukungan administratif Menteri dan Wakil Menteri BUMN, serta pengelolaan hukum internal dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan analisis, harmonisasi, dan pengintegrasian kebijakan strategis pimpinan.
- b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan strategis pimpinan.
- c. Penyusunan bahan analisis dan penyajian data dan informasi kepada Menteri dan Wakil Menteri.

- d. Pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Wakil Menteri.
- e. Penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan internal Kementerian BUMN.
- f. Pemberian advokasi hukum internal Kementerian BUMN.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan strategi hubungan masyarakat.
- h. Pengoordinasian kerjasama dan hubungan kelembagaan.
- i. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian BUMN serta penanganan pengaduan masyarakat.
- j. Pelaksanaan urusan protokol.

3. Biro Umum dan Keuangan

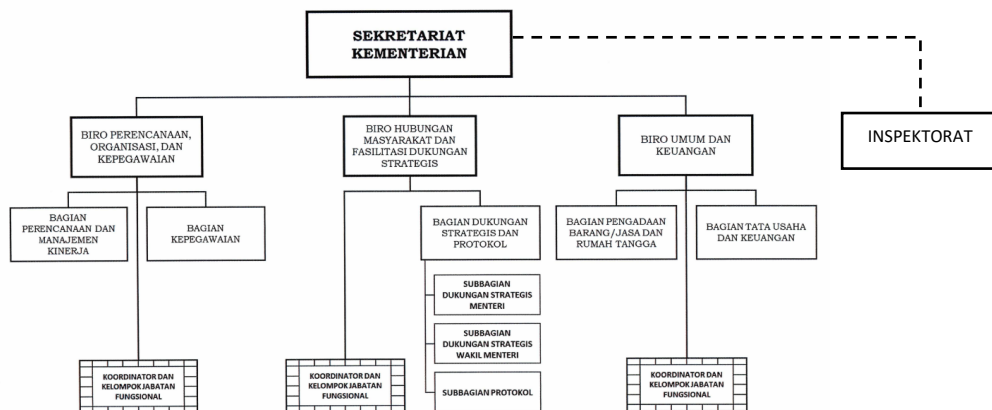
Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang keuangan, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa.
- b. Pelaksanaan urusan arsip, perpustakaan, dan tata usaha pimpinan.
- c. Pengelolaan urusan keuangan.
- d. Penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN dan ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Pusat yang bersumber dari BUMN.

4. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern.
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN.
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024

Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2024 merupakan bentuk ideal dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian BUMN. Adanya penyederhanaan Birokrasi Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN sehingga saat ini terdiri atas 4 (empat) Eselon II, 5 (lima) Eselon III dan 3 (tiga) Eselon IV serta kelompok jabatan fungsional.

E. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian BUMN

Jumlah pegawai Sekretariat Kementerian BUMN sampai dengan Januari 2025 berjumlah sebanyak 190 orang termasuk Sekretaris Kementerian BUMN, serta terdiri dari PNS dan PPNPN. Pegawai Sekretariat Kementerian BUMN tersebut tersebar pada empat Unit Kerja Eselon II dengan komposisi pegawai selain Sekretaris Kementerian BUMN sebagai berikut: Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian 64 orang. Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis 47 orang. Biro Umum dan Keuangan 64 orang, dan Inspektorat 14 orang. Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Sekretariat Kementerian BUMN adalah sebagai berikut: S3 sebanyak 1 orang (0,5%). S2 sebanyak 40 orang (21%). S1/D4 sebanyak 99 orang (52,1%). D3 sebanyak 23 orang (12,1%). D1 sebanyak 10 orang (5,3%) serta SLTA dan di bawah SLTA sebanyak 17 orang (9%).

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
2. Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi perencanaan strategis Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
3. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan berupa pencapaian realisasi anggaran Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2024.

- 
4. Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2024 dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian BUMN telah melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

Sesuai amanah RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, Sekretariat Kementerian BUMN memiliki visi yang sama dengan visi Kementerian BUMN pada Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024.

A. Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2020-2024

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, Sekretariat Kementerian BUMN memiliki visi yang sama dengan visi Kementerian BUMN pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 yaitu “Mewujudkan Kementerian BUMN yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima hal utama yang menjadi fokus pembangunan selama 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung kerja sama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Fokus utama pembangunan infrastruktur adalah melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada, khususnya dalam rangka menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Untuk mendorong pembangunan, segala bentuk regulasi yang menghambat iklim bisnis dan investasi perlu disederhanakan. Salah satu pendekatan yang dipakai adalah melalui penerbitan *Omnibus Law*. Secara khusus, terdapat dua Undang-Undang yang

menjadi target *Omnibus Law*, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, yaitu dengan cara memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan difokuskan untuk melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia di atas, Sekretariat Kementerian BUMN selaku unit *enabler* pada Kementerian BUMN dapat secara langsung mendukung arahan Presiden khususnya pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Penyederhanaan Regulasi serta adanya Penyederhanaan Birokrasi di internal Kementerian BUMN.

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2020 – 2024 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dan merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian BUMN.

Untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan tersebut di atas, Sekretariat Kementerian BUMN melaksanakan Misi yang sama dengan Kementerian BUMN yang merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan prasarana Kementerian BUMN.
3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham. dan
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sekretariat Kementerian BUMN secara langsung mendukung pelaksanaan Misi Kementerian BUMN yaitu pada Misi 1, Misi 2, dan Misi 4.

B. Penetapan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian keempat tujuan tersebut, Sekretariat Kementerian BUMN menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Sekretariat Kementerian BUMN pada tahun 2024 sebagai bentuk dukungan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis tingkat Kementerian. Sasaran strategis tersebut meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia di Kementerian BUMN.
- b. Peningkatan Kualitas Pengendalian Internal di Kementerian BUMN.
- c. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Kementerian BUMN.
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian BUMN.
- e. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian BUMN.
- f. Peningkatan Efektivitas Organisasi di Kementerian BUMN.
- g. Peningkatan Kualitas Layanan Internal di Kementerian BUMN.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan. PK merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2024 secara lengkap adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Peningkatan Kualitas Manajemen SDM di Kementerian BUMN	1) Indeks Implementasi ASN BerAKHLAK	Skor	65,60
		2) Sistem Merit	Skor	394,00
2	Peningkatan Kualitas Pengendalian Internal di Kementerian BUMN	3) Indeks SPIP	Indeks	3,70
		4) Survei Penilaian Integritas (SPI)	Skor	77,50
3	Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Kementerian BUMN	5) Nilai SAKIP Kementerian BUMN	Skor	78,00
		6) Indeks Pengelolaan Aset	Skor	3,50
		7) Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Sangat Baik
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian BUMN	8) Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	87,10
		9) Indeks keterbukaan informasi publik	Predikat	Informatif
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian BUMN	10) Nilai Kinerja Anggaran	Skor	93,00
6	Peningkatan Efektivitas Organisasi Kementerian BUMN	11) Nilai Penyederhanaan Struktur Organisasi	Skor	96,64
7	Peningkatan Kualitas Layanan Internal Kementerian BUMN	12) Nilai Pengawasan Kearsipan	Predikat	Sangat Memuaskan

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi Kinerja Tahun 2024

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan *supporting* kegiatan pembinaan BUMN dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian BUMN.

Kementerian/Lembaga Pemerintah terus dituntut untuk meningkatkan kinerja, termasuk Sekretariat Kementerian BUMN. Segenap pegawai unit kerja Sekretariat Kementerian BUMN tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya dengan mencapai target - target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2024 dengan baik. Upaya perbaikan berkesinambungan dan peningkatan kinerja juga terus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik lagi untuk ke depannya.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan mengenai tugas fungsi Sekretariat Kementerian BUMN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga keberadaan Sekretariat Kementerian BUMN dapat semakin dirasakan oleh *stakeholders* dengan pelayanan yang profesional.

Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Output dari penilaian kinerja berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO Sekretariat Kementerian BUMN pada tahun 2024 dihitung berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.

NKO dihitung berdasarkan penilaian capaian IKU hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada Manual IKU. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol). Pada *Performance Report* (PR) yang dilaporkan setiap triwulannya juga disertakan alasan atas kondisi tersebut.

NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai capaian IKU. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit sehingga menggambarkan kinerja seluruh individu pegawai dalam suatu unit. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam PK Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024.

Berdasarkan penilaian nilai kinerja organisasi, Sekretariat Kementerian BUMN memperoleh nilai indeks capaian IKU sebesar **105,03 %** dengan Predikat **“Sangat Memuaskan”**.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kualitas Manajemen SDM di Kementerian BUMN	Indeks Implementasi ASN BerAKHLAK	Skor	65,60	82,00	120,00%*
	Sistem Merit	Skor	394,00	402,50	102,15%
Peningkatan Kualitas Pengendalian Internal di Kementerian BUMN	Indeks SPIP	Indeks	3,70	3,64	98,37%
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Skor	77,50	73,50	94,83%
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Kementerian BUMN	Nilai SAKIP Kementerian BUMN	Skor	78,00	78,10	100,12%
	Indeks Pengelolaan Aset	Skor	3,50	3,79	108,28%
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	120,00%*
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian BUMN	Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	87,10	88,59	101,71%
	Indeks keterbukaan informasi publik	Predikat	Informatif	Informatif	100,00%
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian BUMN	Nilai Kinerja Anggaran	Skor	93,00	88,30	94,94%
Peningkatan Efektivitas Organisasi Kementerian BUMN	Nilai Penyederhanaan Struktur Organisasi	Skor	96,64	96,64	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Internal Kementerian BUMN	Nilai Pengawasan Kearsipan	Predikat	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	120,00%*
Nilai Kinerja Organisasi					105,03%
Predikat					Sangat Memuaskan

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024

Keterangan:

* Nilai Pencapaian Maksimal Indikator maka mendapatkan nilai 120,00%

B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat Kementerian BUMN telah memberikan kontribusi aktif dalam rangka mendukung Manajemen Kementerian BUMN dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Berikut ikhtisar capaian kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024.

1. Sasaran Strategis: Peningkatan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia di Kementerian BUMN

a. Indeks Implementasi ASN Berakhlak

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Evaluasi Kementerian PAN-RB	65,10	65,60	82,00	120,00%*	120,00%*

Tabel 3.2 Nilai Indeks Implementasi ASN Berakhlak Kementerian BUMN Tahun 2024

Keterangan: * Apabila % capaian di atas 120%, maka akan terhitung 120%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/02/2023 tentang *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN, telah ditetapkan *core values* Kementerian BUMN adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) atau disebut dengan nilai-nilai Kementerian BUMN.

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara dan *Roadmap* BerAKHLAK terdapat tujuh tahapan penguatan budaya yaitu: (i) internalisasi, (ii) penyelarasan sistem, (iii) pengukuran *baseline*, (iv) penyusunan dan implementasi agenda perubahan, (v) pemantauan dan evaluasi, (vi) penghargaan dan apresiasi, (vii) penguatan secara berkelanjutan. Pada tahapan kelima yaitu tahapan Pemantauan dan Evaluasi BerAKHLAK dilakukan dengan survei evaluasi budaya kerja yang terdiri dari: (i) Survei Indeks BerAKHLAK dan (ii) Evaluasi Budaya Kerja.

Pengukuran survei evaluasi budaya kerja Kementerian BUMN telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan data historis capaian sebagai berikut:

Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		
		Target Renstra	Target PK	Realisasi
61,1 poin	65,1 poin	-	65,6 poin	82,0 poin

Tabel 3.3 Capaian Survei Budaya Kerja Kementerian BUMN Tahun 2022 - 2024

Berdasarkan hasil survei evaluasi budaya kerja oleh Kementerian PANRB, Indeks Implementasi BerAKHLAK Kementerian BUMN tahun 2024 adalah sebesar 82.0 poin dari target 65,6 poin atau tercapai 125% dibandingkan dengan target PK 2024. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir Indeks Implementasi BerAKHLAK konsisten mengalami kenaikan dengan rentang *gap* kenaikan dari 4,0 poin hingga 16,4 poin. Kenaikan signifikan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya perubahan cara penilaian dan penambahan indikator penilaian dalam kegiatan budaya di tingkat instansi dalam evaluasi budaya kerja yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Pencapaian target ini sejalan dengan berbagai kegiatan intervensi budaya kerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Strategi implementasi *core values* BerAKHLAK yang dilaksanakan Kementerian BUMN yaitu dengan empat metode, yaitu: (i) *Value Town Hall*. (ii) *Socialization for Understanding*. (iii) *Internalization Through Value Ambassador*. dan (iv) *Value Implementation Contest and Award*.

A. Strategi *Value Town Hall* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan *townhall meeting* Menteri BUMN dengan seluruh pegawai dan 12 klaster BUMN.
- 2) Penyelenggaraan *townhall meeting* Sekretaris Kementerian BUMN bersama dengan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.
- 3) *Leaders talk* dalam *webinar insight* Kementerian BUMN.
- 4) *Gathering* dalam forum *leadership unity, Empowering tomorrow* pejabat pimpinan tinggi Kementerian BUMN.
- 5) *Breakfast executive meeting* bersama Sekretaris Kementerian BUMN.
- 6) *Family Gathering* bersama dengan Menteri BUMN dalam rangka peringatan 26 tahun Kementerian BUMN.
- 7) Pertemuan pimpinan tinggi dengan Sekretaris Kementerian BUMN dalam agenda rutin *biweekly meeting* sebagai bentuk komitmen Kolaboratif.
- 8) Penyelenggaraan *townhall meeting* bersama dengan Menteri BUMN terkait dengan Capain indeks Reformasi Birokrasi dan apresiasi atas kinerja selama lima tahun bersama.
- 9) Ngobrol santai bersama dengan Wakil Menteri BUMN berkaitan dengan *leadership*.

B. Strategi *Socialization for Understanding* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan *jamming session* secara periodik (satu bulan sekali) sebagai wujud peningkatan program *wellbeing* pada Kementerian BUMN.
- 2) Pembuatan infografis BerAKHLAK sebagai wujud *internalisasi core values*.
- 3) Pencetakan dan pendistribusian stiker *eco office*, BerAKHLAK, asyiknya di KBUMN.
- 4) Pembuatan *sign cube* sebagai artefak BerAKHLAK di tempat-tempat strategis.
- 5) Optimalisasi sosial media LifeatKBUMN yang dikelola oleh tim *employer branding* melalui peningkatan *employee engagement*, kolaborasi, dan eksposur dari konten.
- 6) Penyelenggaraan Festival BerAKHLAK dengan berbagai macam rangkaian kegiatan.
- 7) Sosialisasi BerAKHLAK dan Pengisian Survei Indeks BerAKHLAK.
- 8) Publikasi Poster/ Banner/ Baliho/ Videotron BerAKHLAK secara berkala.
- 9) Penggunaan logo BerAKHLAK (Background Zoom, Twibbon, Bahan Paparan, Seminar Kit).

10) Pembuatan *microsite* lifeatkbumn.com sehingga menjadi *one source* informasi terkait BerAKHLAK.

11) *Podcast* implementasi/ sosialisasi BerAKHLAK secara *offline* dan *online* melalui berbagai *platform*.

C. Strategi *Internalization Through Value Ambassador* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian *Value Ambassador* dan *Role Model* (VARM) unit kerja berdasarkan hasil rotasi dan mutasi pegawai.
- 2) *Sharing knowledge* dengan *content creator* BUMN dan narasumber profesional untuk optimalisasi sosial media yang dikelola oleh tim *employer branding*.
- 3) Mengidentifikasi pegawai yang berpotensi untuk menjadi responden survei implementasi *core values* BerAKHLAK dengan memperhatikan hasil manajemen talenta pegawai.
- 4) Pembentukan Tim *Employer Branding Specialist* melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-20/MBU/S/2/2024 tentang Pembentukan Tim *Employer Branding Specialist* yang mengelola *employer branding* BerAKHLAK dan asyiknya *life at* Kementerian BUMN.
- 5) Pembentukan *employer branding* unit kerja sebagai *influencer* dan *social media ranger* pelaksanaan *employer branding*.
- 6) Monitoring dan evaluasi rencana aksi dan penyesuaian susunan keanggotaan VARM.
- 7) Penguatan Peran Agen Perubahan/Tim Penggerak Budaya Kerja melalui pelibatan dalam berbagai kegiatan Budaya.
- 8) VARM menjadi duta dalam hias unit kerja dengan properti BerAKHLAK.

D. Strategi *Value Implementation Contest and Award* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan *Employee of the Month* secara konsisten melalui penilaian dari Komite Pemilihan.
- 2) Kompetisi dalam menanamkan *core values* antar unit kerja untuk peningkatan *engagement* dan kolaborasi.
- 3) Penghargaan kepada VARM terbaik dan teraktif unit kerja berdasarkan implementasi rencana aksi VARM.
- 4) Penyesuaian Komite Pemilihan *Employee of the Month* dan *Employee of the Year*.
- 5) Gamifikasi *core values* melalui peringatan HUT Kementerian BUMN dan perayaan hari besar nasional kepada seluruh pegawai.
- 6) Penyelenggaraan Pekan BerAKHLAK dan apresiasi kepada unit kerja pemenang kompetisi budaya.
- 7) Kompetisi Budaya Unit Kerja BerAKHLAK dan memberikan penghargaan serta piala bergilir kepada unit kerja pemenang.

Dalam mencapai target implementasi BerAKHLAK, Kementerian BUMN menghadapi berbagai tantangan yaitu:

- 1) Menjaga konsistensi dalam jangka panjang, dimana perubahan *mindset* dan *culture* set pegawai membutuhkan proses yang berkesinambungan. Tantangan terbesar

- adalah menjaga semangat dan konsistensi penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam jangka panjang, terutama ketika menghadapi perubahan dalam lingkungan kerja.
- 2) Kesadaran dan pemahaman yang tidak merata antarpegawai dalam pemahaman *core values* BerAKHLAK dan pentingnya perubahan budaya. Hal ini menjadikan tantangan dalam menyusun program dan rencana aksi implementasi budaya.
 - 3) Optimalisasi peran aktif pimpinan dalam perubahan budaya sebagai bentuk keteladanan dalam proses perubahan budaya. Kepemimpinan yang kuat dan visioner adalah fondasi dari keberhasilan perubahan budaya.

Berdasarkan Laporan Hasil Implementasi BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN ke depannya antara lain:

- 1) Mengembangkan budaya organisasi yang mendorong pegawai untuk mengambil inisiatif dan menyampaikan ide-ide tanpa takut gagal.
- 2) Menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi pegawai yang mengambil inisiatif perubahan untuk memastikan keberhasilan implementasi.
- 3) Membangun kebiasaan anti-*bullying* bagi siapapun yang aktif menyampaikan ide/masukan agar tidak terkondisi seperti diberikan *punishment* saat memberi ide/masukan.
- 4) Mempertahankan dan mengembangkan program-program yang sudah berjalan baik.
- 5) Meningkatkan publikasi media massa cetak/*online* dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pemberitaan BerAKHLAK di *website* Kementerian BUMN.

Untuk meningkatkan capaian implementasi budaya kerja BerAKHLAK, Kementerian BUMN menyusun beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain:

- 1) Publikasi Konten BerAKHLAK pada media sosial melalui Infografis BerAKHLAK dan dikaitkan dengan event/ budaya kerja unit/ dan implementasi BerAKHLAK.
- 2) Penguatan peran Pimpinan Tinggi dalam bentuk dialog kinerja, *biweekly meeting*, dan *executive breakfast meeting*.
- 3) Penguatan peran VARM sebagai agen penggerak budaya dengan VARM *Meet Up*.
- 4) Sosialisasi pengukuran BerAKHLAK *Culture Journey* dan asistensi penyusunan laporan BerAKHLAK *Culture Journey*.
- 5) Penyelenggaraan forum komunikasi berkala dalam bentuk sosialisasi dan *podcast* interaktif.
- 6) Penggunaan logo BerAKHLAK untuk kedinasan dalam *background zoom*, twibbon festival BerAKHLAK/ HUT Kementerian BUMN / 17 Agustus, template paparan, seminar kit (kaos, stiker, dan *merchandise* lainnya).
- 7) Peningkatan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis (HFDS) untuk pemberitaan BerAKHLAK di *website* Kementerian BUMN.
- 8) Peningkatan kolaborasi antara VARM dan tim *employer branding* unit kerja.
- 9) Pelaksanaan *sharing knowledge/benchmarking* kepada lembaga atau spesialis penggerak budaya baik BUMN maupun instansi Kementerian dan Lembaga lain.

- 10) Pelaksanaan penghargaan/apresiasi untuk unit kerja maupun pegawai atas implementasi BerAKHLAK.
- 11) Tersusunnya program yang menunjang *branding* Kementerian BUMN dalam pengelolaan sosial media LifeatKBUMN.

b. Sistem Merit

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Evaluasi Sistem Merit	392,50	394,00	402,50	102,54%	102,15%

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Sistem Merit Kementerian BUMN Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 1, Sistem Merit didefinisikan sebagai penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebagaimana dijabarkan dalam agenda Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi. (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik. dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.

Sistem Merit bertujuan untuk:

1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya.
2. Mengembangkan kemampuan & kompetensi ASN.
3. Memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan.
4. Mengelola ASN secara efektif dan efisien.
5. Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja.

Penilaian atas penerapan Sistem Merit dilakukan secara obyektif dan terstandar berdasarkan metode *self-assessment* atau penilaian mandiri melalui portal SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) milik KASN sesuai dengan Peraturan KASN Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit. Hasil penilaian (evaluasi) menghasilkan informasi tentang tingkat penerapan sistem merit di masing-masing instansi pemerintah dan rekomendasi perbaikan terhadap aspek manajemen ASN yang belum memenuhi prinsip merit.

Pelaksanaan penilaian *self-assessment* sistem merit melalui portal SIPINTER dilakukan setiap tahun oleh masing-masing instansi pemerintah. Kemudian setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai KASN untuk kemudian divalidasi dan ditetapkan tingkat penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah. Pada tahun 2023 Penilaian Sistem Merit telah dilakukan oleh KASN dan pada tahun 2024 ini dilakukan melalui penilaian *self-assessment*.

Indikator Kinerja dari Indeks Sistem Merit diukur dengan penilaian terhadap 8 (delapan) aspek pengelolaan SDM dengan bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

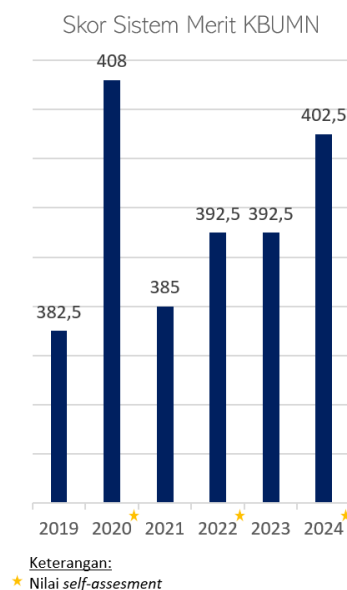
1. Perencanaan Kebutuhan (10%).
2. Pengadaan (10%).
3. Pengembangan Karier (30%).
4. Promosi dan Mutasi (10%).
5. Manajemen Kinerja (20%).
6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin (10%).
7. Perlindungan dan Pelayanan (4%).
8. Sistem Informasi (6%).

Hasil penilaian Sistem Merit ditetapkan nilai maksimal sebesar 410 dan dibagi ke dalam 4 kategori penilaian, sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Indeks	Predikat
IV	325-410	0,81-1,00	Sangat Baik
III	250-324	0,61-0,80	Baik
II	175-249	0,41-0,60	Kurang
I	100-174	0,20-0,40	Buruk

Instansi yang mendapatkan predikat Sistem Merit “Sangat Baik” dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* dan rencana suksesi (apabila sudah membangun manajemen talenta) namun tetap berkoordinasi dengan KASN.

Skor capaian Sistem Merit Kementerian BUMN sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 konsisten mengalami peningkatan sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.1 Capaian Sistem Merit Kementerian BUMN 2019-2024

Hasil *self-assessment* Sistem Merit di Kementerian BUMN pada tahun 2024 adalah 402,50. Pelaksanaan program kerja *improvement* Sistem Merit di Kementerian BUMN di tahun 2024 berangkat dari rekomendasi hasil penilaian pada tahun 2023 yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Keputusan KASN Nomor: 02/KEP.KASN/C/VII/2023 tentang Penetapan kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian BUMN, yakni:

1. Mengembangkan sistem informasi manajemen talenta aparatur dan mengintegrasikannya dengan SIMPEG, e-kinerja, dan e-presensi.
2. Mengoptimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian agar seluruhnya berbasis e-office dan terhubung dengan dashboard pimpinan.
3. Melaksanakan assessment untuk seluruh pegawai.
4. Mengakselerasi penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenis dan level jabatan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
5. Melaksanakan asesmen terhadap seluruh pegawai sesuai dengan standar kompetensi jabatan, dan penyusunan profil pegawai berdasarkan kompetensi/talenta. dan
6. Mengimplementasikan manajemen talenta melalui aplikasi SIMANIS secara konsisten dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
7. Mengakselerasi penyempurnaan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/10/2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian BUMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020.
8. Mengelola data pelanggaran disiplin, kode etik, dan kode perilaku pada SIMPEG dengan terintegrasi dengan IDIS BKN.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Sekretariat Kementerian BUMN telah menyusun dan melaksanakan rencana kerja *improvement* Sistem Merit untuk tahun 2024 sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Rencana Kerja
1	Perencanaan Kinerja	1. Kalibrasi dan evaluasi perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) dan menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pegawai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan sumber pemenuhannya (RTR, JPT, ADM, CPNS, P3K, Inpassing, Perpindahan) yang sinkron dengan peta jabatan untuk seluruh jabatan di KBUMN. 2. Penetapan rencana pemenuhan kebutuhan dimaksud dalam bentuk formal (SK) yang ditandatangani oleh PPK. 3. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan.
2	Pengadaan	1. Kalibrasi dan evaluasi perhitungan ABK dan menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pegawai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan sumber pemenuhannya (RTR, JPT, ADM, CPNS, P3K, Inpassing, Perpindahan) yang sinkron dengan peta jabatan untuk seluruh jabatan di KBUMN. 2. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan CASN Tahun Anggaran 2025.

No	Aspek Penilaian	Rencana Kerja
		3. Rancangan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2025-2029.
3	Pengembangan Karier	1. Pelaksanaan asesmen seluruh pegawai. 2. Penyusunan <i>Human Capital Development Plan</i> (HCDP). 3. Penyusunan Kebijakan Pola Karier & Manajemen Talenta. 4. Evaluasi Kamus Kompetensi. 5. Evaluasi Standar Kompetensi Jabatan.
4	Promosi & Mutasi	1. Penyusunan Kebijakan Pola Karier & Manajemen Talenta. 2. <i>Update</i> tabel Eselon II yang pernah menjadi Direksi. 3. <i>Update</i> SK Tim Penilai Kinerja & Komite Talenta.
5	Manajemen Kinerja	1. Penyusunan laporan pelaksanaan Dialog Kinerja. 2. Implementasi <i>force distribution</i> dalam penilaian kinerja.
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	1. Mengakselerasi proses integrasi SIMANIS dengan IDIS dan SIASN BKN. 2. Pembayaran tunjangan kinerja PNS pada awal bulan (tanggal 1) sesuai instruksi Kementerian Keuangan.
7	Perlindungan dan Pelayanan	1. <i>Update</i> bukti dukung: Fleksibilitas Tempat Bekerja (FTB), <i>Compress Work Schedule</i> (CWS), Ruang Tenang, & <i>Daycare</i> . 2. MoU dengan KAI. 3. Sertifikasi <i>Daycare</i> Tanah Air dan Klinik Pratama Kementerian BUMN.
8	Sistem Informasi	1. Mengakselerasi proses integrasi SIMANIS dengan IDIS dan SIASN BKN. 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Asesmen pegawai untuk tahun 2024.

Tantangan utama dalam upaya *improvement* implementasi Sistem Merit di Kementerian BUMN antara lain sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap pihak eksternal dalam pencapaian output. Misalnya pada progress integrasi SIMANIS dengan IDIS dan SIASN BKN. Adanya perbedaan pengaturan sistem mengakibatkan proses integrasi sedikit terhambat dan belum 100% tercapai.
2. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan program-program layanan dan perlindungan pegawai.
3. Ukuran organisasi Kementerian BUMN yang relatif kecil (~500 orang pegawai) jika dibandingkan dengan Instansi Pemerintah lainnya membuat pembangunan *assessment center* menjadi tidak *feasible*. Hal ini dikarenakan pembangunan *assessment center* setara dengan pembentukan unit Eselon II baru yang tentunya berdampak pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), anggaran, dan pemenuhan kompetensi sumber daya manusia.

Untuk tahun 2025, beberapa hal yang akan masih menjadi fokus *improvement* implementasi Sistem Merit antara lain:

1. Integrasi SIMANIS dengan IDIS dan SIASN BKN, terutama menu kinerja dan manajemen talenta.
2. Evaluasi kebutuhan beban kerja (ABK) berdasarkan SOTK baru.
3. Pengisian jabatan prioritas dan jabatan target sesuai SOTK baru.

Namun demikian, terdapat tantangan atas keberlangsungan evaluasi Sistem Merit kedepannya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, keberadaan KASN telah dihapus. Adapun fungsi penyusunan kebijakan terkait sistem merit diberikan kepada Kementerian PANRB dan fungsi pengawasannya diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hingga saat ini (Februari 2025), masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai indikator, metode, dan periode penilaian. Oleh karena itu, posisi Kementerian BUMN adalah menunggu kebijakan dan pengumuman lebih lanjut untuk penilaian tahun 2025 dan seterusnya.

2. Sasaran Strategis: Kualitas Pengendalian Internal di Kementerian BUMN

a. Indeks SPIP

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Evaluasi dari BPKP	3,58	3,70	3,64	101,67%	98.37%

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Indeks SPIP Kementerian BUMN Tahun 2024

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Pada Tahun 2024 Capaian realisasi IKU Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian BUMN Tahun 2024 masih dibawah target yang ditetapkan. Dari target IKU sebesar 3,700, terealisasi sebesar 3,644 atau 98,48%.

Berdasarkan penilaian dari Tim BPKP, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian BUMN Tahun 2024 adalah 3,644 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi). Sedangkan hasil penilaian Inspektorat

selaku penjamin kualitas, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian BUMN Tahun 2024 adalah 3,982.

Uraian skor hasil evaluasi adalah sebagai berikut

No	Fokus Penilaian	Penilaian Mandiri Kementerian BUMN	Hasil Evaluasi BPKP	Naik/ (Turun)
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,982	3,644	(0,338)
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,466	3,228	(0,238)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,712	3,688	(0,024)

Adapun pencapaian Skor SPIP Kementerian BUMN selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Realisasi 2023	Realisasi 2024	
	Target PK	Realisasi
3,588	3,700	3,644

Berdasarkan hal tersebut, Hasil Penilaian Mandiri Kementerian BUMN dengan Hasil Evaluasi oleh BPKP terdapat penurunan sebesar 0,338 yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis: Menciptakan SDM unggul dan profesional, meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMN, serta kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan belum menggunakan indikator kinerja yang SMART.
2. Indikator program: Beberapa indikator dalam Program Pengembangan dan Pembinaan BUMN tidak langsung mendukung sasaran strategi Kementerian BUMN, tidak SMART, dan belum bisa mengukur keberhasilan program tersebut.
3. Target Kementerian BUMN: Target dalam indikator kinerja kegiatan belum SMART. Sebagian besar target berupa penyusunan kajian kebijakan BUMN dengan variasi jumlah antara satu hingga enam kebijakan per tahun.
4. Peningkatan kompetensi: Peningkatan kompetensi pegawai, terutama dalam program antikorupsi dan manajemen risiko, perlu menjadi prioritas pembinaan tahun depan. Penilaian risiko juga perlu ditingkatkan karena korupsi adalah risiko dengan toleransi rendah yang harus dimitigasi sejak awal.
5. Analisis manajemen talenta: Belum ada analisis keterkaitan program manajemen talenta dengan kinerja organisasi dan kepuasan kerja pegawai untuk menilai efektivitasnya di Kementerian BUMN.

Atas penyebab penurunan nilai dimaksud, BPKP memberikan saran perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

1. Menyusun indikator kinerja yang SMART pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan serta memperhatikan keselarasan dengan RPJMN agar dapat mewujudkan mandat yang diberikan kepada Kementerian BUMN secara efektif dan efisien.
2. Mengimplementasikan manajemen risiko secara menyeluruh dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam manajemen strategis, manajemen kinerja, dan manajemen proses bisnis.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menyediakan sumber daya untuk pelatihan terkait antikorupsi dan manajemen risiko yang terencana dan terstruktur kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian BUMN.
4. Memperkuat peran lini kedua untuk menjamin kesesuaian implementasi manajemen risiko dengan kebijakan serta peran lini ketiga sebagai pemberi assurance atas efektivitas manajemen risiko dengan menyusun pedoman teknis implementasi manajemen risiko pada Kementerian BUMN.
5. Menindaklanjuti temuan-temuan BPK terutama temuan yang berulang dengan mengidentifikasi dan menghilangkan root cause atas temuan tersebut.
6. Mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan SPIP dengan baik.
7. Menginstruksikan unit kerja yang terkait manajemen risiko agar:
 - a. Melakukan *updating* terhadap ruang lingkup dan konteks penerapan manajemen risiko sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029 dan menuangkannya dalam profil risiko pada masing-masing unit kerja.
 - b. Melakukan evaluasi atas keselarasan kebijakan manajemen risiko dengan kebijakan manajemen risiko di level RPJMN.
 - c. Melakukan reviu atas efektivitas manajemen risiko pada setiap unit kerja.
 - d. Mendokumentasikan seluruh proses manajemen risiko dan melaporkan keterjadian risiko secara berkala.

Atas saran-saran perbaikan di atas, Kementerian BUMN akan menindaklanjutinya dengan kolaborasi dan koordinasi antara Inspektorat Kementerian BUMN, Biro Umum dan Keuangan, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian dan Satker Wajib (Unit Kerja Eselon II) di Kementerian BUMN dengan Tim BPKP sehingga pada tahun 2025 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian BUMN dapat meningkat ke level 4 (terkelola dan terukur).

b. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Survei Penilaian Integritas	75,51	77,50	73,50	97,33%	96,83%

Tabel 3.6 Capaian Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian BUMN Tahun 2024

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas pada suatu instansi pemerintahan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga lainnya. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi serta efektivitas pengendalian korupsi dalam suatu organisasi

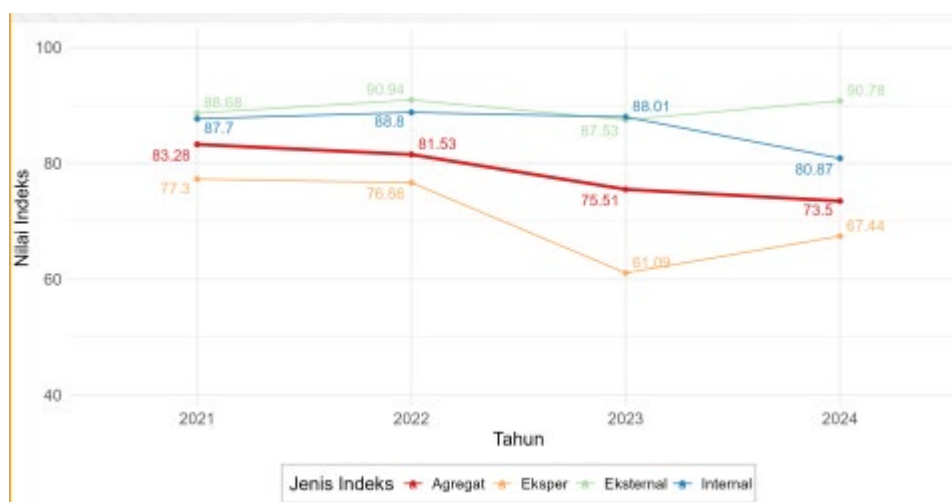
Indikator SPI dihitung berdasarkan hasil survei yang mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

1. **Integritas Internal:** Persepsi pegawai terhadap kepatuhan organisasi terhadap etika dan aturan.
2. **Integritas Eksternal:** Persepsi pemangku kepentingan eksternal (mitra kerja, masyarakat) terhadap risiko korupsi di instansi tersebut.
3. **Integritas Nasional:** Perbandingan tingkat integritas organisasi dengan tren nasional.
4. **Pengalaman Korupsi:** Kasus-kasus nyata yang dialami atau disaksikan oleh responden.
5. **Sistem Pencegahan Korupsi:** Penilaian atas efektivitas kebijakan dan mekanisme antikorupsi yang telah diterapkan.

Hasil survei ini dinyatakan dalam bentuk skor dengan skala **0–100**, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik tingkat integritas instansi. SPI dilakukan dengan melibatkan beberapa kelompok responden:

1. **Pegawai internal instansi**, yang memberikan perspektif terkait kepatuhan dan budaya integritas di lingkungan kerja mereka.
2. **Pemangku kepentingan eksternal**, seperti mitra kerja, penyedia barang/jasa, serta masyarakat yang berinteraksi dengan instansi.
3. **Eksper dan akademisi**, yang memberikan analisis dan wawasan independen terkait integritas instansi.

Indeks Integritas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2024 berada di angka 73.5, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 76. Ketidaktercapaian indeks integritas ini paling dipengaruhi dari faktor persepsi responden internal.



Gambar 3.2 Ringkasan Indeks SPI 2024 Kementerian BUMN

Analisis faktor tetidaktercapaian target yaitu keterwakilan jumlah responden yang sangat sedikit pada unit kerja di bawah dibanding unit kerja lainnya.

Unit Kerja / Eselon I	Nilai SPI 2024	Kategori
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Bumn) I	62.9	Rentan
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Bumn) II	66.9	Rentan
Staf Ahli	67.0	Rentan

Gambar 3.3 Eselon I dengan Nilai SPI Internal 2024 terendah di Kementerian BUMN

Secara keseluruhan, terdapat beberapa unit kerja yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, dan Pengelolaan Anggaran. Dari berbagai unit kerja yang dinilai, Wakil Menteri BUMN I merupakan unit yang paling rentan dan membutuhkan perbaikan segera dibandingkan unit lainnya.

Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian Kinerja Tahun 2024 yaitu rendahnya partisipasi peserta survey, sehingga perlu diingatkan untuk melakukan pengisian survey.

IKU Survei SPI baru ada di Tahun 2024 sehingga tidak terdapat di Renstra. Pelaksanaan kegiatan SPI secara online sehingga tidak membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya.

Hal-hal yang perlu dilakukan di tahun 2025 yaitu:

1. Untuk mengantisipasi pengurangan nilai pada faktor koreksi terkait kualitas data dalam survei SPI, Kementerian BUMN perlu memastikan kelengkapan, akurasi, dan validasi data populasi responden internal, eksternal, serta ekspert secara terstruktur. Hal ini dapat dilakukan melalui pemutakhiran data secara rutin, kolaborasi lintas unit, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data, serta penyusunan timeline pelaporan yang jelas
2. Untuk mengantisipasi pengurangan nilai akibat faktor koreksi SPI yang disebabkan oleh anomali, pengkondisian, serta skor Pengamatan Tertutup oleh Pelaksana dan surveillance KPK, Kementerian BUMN perlu memastikan pelaksanaan survei dilakukan secara objektif dan transparan. Anomali data dapat diminimalkan melalui verifikasi informasi yang akurat, sementara pengkondisian responden harus dihindari dengan menjaga netralitas survei. Keterbukaan penuh dalam pelaksanaan survei juga harus dipastikan agar hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi integritas yang sebenarnya.
3. Sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat pengguna layanan perlu dilakukan untuk mendorong partisipasi yang jujur dan objektif. Dengan demikian, hasil survei SPI dapat lebih valid dan kredibel dalam mengukur tingkat integritas di lingkungan Kementerian BUMN.

3. Sasaran Strategis: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas di Kementerian BUMN

a. Nilai SAKIP Kementerian BUMN

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN-RB	77,87	78,00	78,10	100,29%	100,12%

Tabel 3.7 Nilai SAKIP Kementerian BUMN Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah mengatur setiap bobot komponen penilaian SAKIP sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Gambar 3.4 Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian PANRB, Kementerian BUMN pada Tahun 2024 mendapatkan skor SAKIP sebesar 78,10 dari target 78,00. Adapun pencapaian Skor SAKIP Kementerian BUMN selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		
			Target Renstra	Target PK	Realisasi
75,64	77,53	77,87	86,00	78,00	78,10

Tabel 3.8 Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Tahun 2021-2024

Dalam meningkatkan kualitas SAKIP di Kementerian BUMN, Sekretariat Kementerian BUMN telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2024, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon I dan Eselon II.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Performance Report & Review Meeting* (PRRM) unit kerja Eselon I dan Eselon II.
3. Monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Kinerja unit kerja Eselon I dan Eselon II.
4. Menindaklanjuti saran perbaikan pelaksanaan *Self Assesment* SAKIP dari Inspektorat bersama PIC Manajemen Kinerja Organisasi (MKO) dan unit kerja terkait secara berkala.
5. Menindaklanjuti saran perbaikan Penilaian SAKIP dari Asesor Kementerian PANRB tahun sebelumnya bersama PIC MKO dan unit kerja terkait.
6. Meningkatkan kualitas *cascading* kinerja baik pada level organisasi maupun individu di Kementerian BUMN.
7. Implementasi aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan implementasi SAKIP di Kementerian BUMN.

Dalam mencapai target penilaian SAKIP Tahun 2024, Sekretariat Kementerian BUMN mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Perlunya peningkatan pemahaman Pimpinan dan Pegawai terkait dengan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja di Kementerian BUMN.
2. Penyampaian dokumen SAKIP unit kerja secara tepat waktu.
3. Efektivitas *crosscutting* dan penjenjangan atau *cascading* kinerja yang perlu dioptimalkan.
4. Digitalisasi proses bisnis Akuntabilitas Kinerja yang memadai.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP Tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian PANRB, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti ke depannya antara lain:

1. Melakukan reviu untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah telah berorientasi pada *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya, dengan memperhatikan prinsip *logical frame work* dan *Critical Success Factor* (CSF) yang tertuang dalam pohon kinerja. Selain itu, perlu melengkapi pohon kinerja dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung evaluasi pencapaian CSF secara efektif.

2. Melakukan revidi untuk memastikan identifikasi *crosscutting* yang telah dilakukan memberikan informasi atas kinerja terkait oleh setiap unit kerja yang menggambarkan *sharing outcome*, khususnya kinerja unit kerja yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari unit kerja atau instansi lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal.
3. Penyusunan rencana aksi yang merujuk pada perjanjian kinerja melalui aplikasi MKO perlu dilakukan dengan merinci rencana aksi tersebut secara periodik per triwulan, agar tercipta pedoman yang jelas untuk memantau progres pencapaian kinerja dan aktivitas kegiatan yang mendukungnya. Hal ini akan memastikan pemantauan yang lebih efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kinerja secara berkala
4. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi MKO, khususnya pada fitur *performance report*, untuk memastikan input data realisasi kinerja triwulan dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja. Kegiatan pengawasan dan pendampingan ini akan membantu memastikan bahwa strategi pencapaian kinerja triwulan berikutnya dapat disusun dengan lebih akurat dan berdampak positif pada kinerja tahunan.
5. Melanjutkan progres penyelesaian integrasi antara aplikasi MKO dan SKP serta pengembangan fitur pemantauan yang memungkinkan keterkaitan capaian kinerja individu dan organisasi dapat dipantau secara sistematis. Selanjutnya melakukan sosialisasi penggunaan sistem yang terintegrasi untuk memastikan implementasi pemantauan kinerja berjalan efektif.
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Selanjutnya, menjadikan laporan akuntabilitas kinerja yang memiliki informasi lengkap menjadi standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja
7. Melakukan peninjauan ulang hasil *review meeting* triwulan sebelumnya dalam setiap *review meeting* tahun berjalan untuk memastikan temuan-temuan yang telah diidentifikasi mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi secara sistematis harus diperkuat guna mendorong perbaikan rencana strategis peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
8. Mendorong seluruh unit kerja untuk menindaklanjuti hasil evaluasi internal dengan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan berdasarkan temuan dan rekomendasi yang telah diberikan serta menggunggahnya dalam E-SAKIP Revidi (ESR).
9. Mendorong adanya pemantauan secara berkala atas tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada unit kerja, sehingga seluruhnya dapat ditindaklanjuti dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat unit kerja dan akan berpengaruh juga pada kinerja Kementerian.

Untuk meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP, Kementerian BUMN telah menyusun beberapa rencana aksi tahun 2025, antara lain:

1. Melakukan revidi Rencana Strategis Kementerian BUMN periode 2020-2024. Hasil revidi akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis periode 2025-2029.
2. Menerapkan dan menyempurnakan aplikasi internal Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.
3. Melakukan revidi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian BUMN dan IKU unit kerja, terutama pada aspek metode/cara pengukuran setiap IKU serta penerapan *cascading* yang lebih efektif.
4. Menindaklanjuti rekomendasi terkait hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Kementerian PANRB dalam bentuk program kerja perbaikan di periode berikutnya.
5. Melaksanakan sosialisasi rekomendasi terkait hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 kepada PIC MKO unit kerja agar seluruh rekomendasi dari Kementerian PANRB dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja secara keseluruhan.
6. Peningkatan kualitas penyusunan *Performance Report and Review Meeting*, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Tim MKO.

b. Indeks Pengelolaan Aset

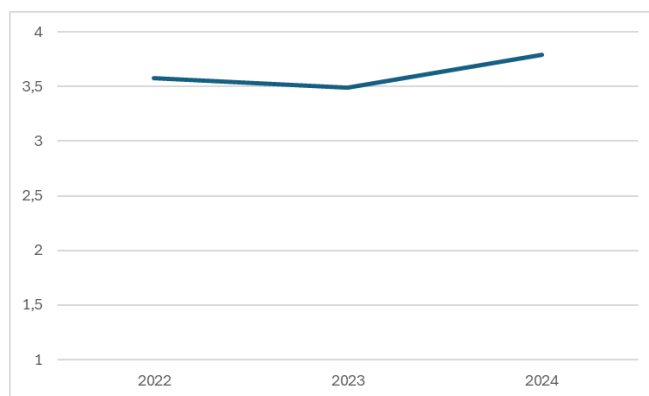
Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Evaluasi dari Kementerian Keuangan	3,79	3,50	3,79	100,00%	108,28%

Tabel 3.9 Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian BUMN Tahun 2024

Indeks Pengelolaan Aset meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif.
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3. Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif.
4. Administrasi BMN yang Andal.

Indeks Pengelolaan Aset merupakan indikator baru yang menjadi Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Kementerian BUMN pada Tahun 2024. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian BUMN Tahun 2024 sebesar 3,79 yang merupakan penilaian atas pengelolaan BMN Tahun 2023. Capaian ini lebih tinggi dari target sebesar 3,5. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian BUMN Tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding Indeks Pengelolaan Aset Kementerian BUMN Tahun 2023 sebesar 3,49. Tren capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian BUMN sebagai berikut:



Gambar 1.5 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian BUMN 2022-2024

Secara umum, capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian BUMN merupakan hasil dari capaian sasaran-sasaran strategis tersebut yang diukur dengan sub parameter sebagai berikut:

1. Tidak ada temuan BPK LKPP terkait BMN pada Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2023 sehingga mendapatkan indeks 4.
2. PNBPN dari Pengelolaan BMN sebesar Rp3.309.439.278,00 dari estimasi/target pendapatan sebesar Rp1.250.565.000,00 sehingga mendapatkan indeks 4.
3. Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sehingga mendapatkan indeks 4.
4. Penyampaian RKBMN pada tanggal 3 Oktober 2023 dari batas penyampaian tanggal 13 Oktober 2023 sehingga mendapatkan indeks 4.
5. Penyampaian Laporan Barang Pengguna pada tanggal 9 Mei 2023 untuk LBP *Audited* 2022 dan 27 Juli 2023 untuk LBP Semester I Tahun 2023 dari target penyampaian masing-masing 10 Mei 2023 dan 31 Juli 2023 sehingga mendapatkan indeks 3.
6. Penyampaian Laporan Wasdal Tepat waktu sehingga mendapatkan indeks 4.
7. BMN gedung telah diasuransikan sehingga mendapatkan indeks 4.
8. Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN yang mendapatkan indeks 3,5.
9. Masih terdapat saldo BMN Rusak Berat sehingga mendapatkan indeks 3.
10. Luas Tanah yang Bersertipikat sesuai ketentuan seluas 17.776 m² dari total luas tanah yang dimiliki Kementerian BUMN seluas 18.122 m² sehingga mendapatkan indeks 4.
11. Penggunaan BMN sudah sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan sehingga mendapatkan indeks 4.
12. Sejumlah 2 Tanah dan 4 Bangunan di Kementerian BUMN telah seluruhnya memperoleh Penetapan Status Penggunaan sehingga mendapatkan indeks 4.

Sekretariat Kementerian BUMN selalu berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk dalam mencapai Indeks Pengelolaan Aset. Kegiatan yang menunjang keberhasilan atas capaian target 2024 adalah:

1. Pengelolaan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi BMN Kementerian BUMN melalui sewa.
3. Melakukan pengasuransian BMN pada Gedung Utama Kementerian BUMN sebagai bentuk mitigasi aset negara dari risiko kerusakan.
4. Penyampaian Rencana Kebutuhan BMN, Laporan Barang Pengguna, dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara tepat waktu.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Indeks Pengelolaan Aset, rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 meliputi:

1. Melakukan tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN (jika ada)
2. Mengusulkan sewa atas objek sewa yang sewanya habis di tahun 2025.
3. Menggunakan aplikasi SIMAN untuk membuat kode billing sewa.
4. Menyampaikan Rencana Kebutuhan BMN, Laporan Barang Pengguna, dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara tepat waktu.
5. Pengadaan Asuransi BMN atas Gedung Kementerian BUMN.
6. Melakukan lelang atas BMN yang telah henti operasi.

c. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Persen	
1	2	3	4	4/2	4/3
Evaluasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	120,00*%	120,00*%

Tabel 3.10 Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian BUMN Tahun 2024

Keterangan: * Nilai Maksimal Indikator maka mendapatkan 120,00%

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator “Antara” dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

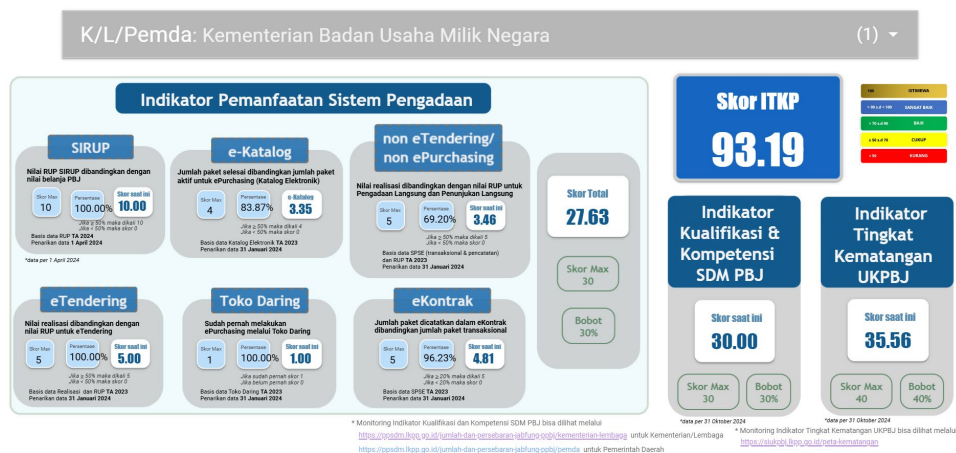
Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
 - b. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat).
 - c. e-Purchasing (Toko Daring).
 - d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing.
 - e. e-Kontrak.

2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- Dengan bobot tiap indikator dan predikat ITKP adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot	PREDIKAT ITKP
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan		
	a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	10%	100 ISTIMEWA
	b. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat)	5%	> 90 s.d < 100 SANGAT BAIK
	c. e-Purchasing (Toko Daring)		> 70 s.d 90 BAIK
	– e-Katalog	4%	≥ 50 s.d 70 CUKUP
	– Toko Daring	1%	< 50 KURANG
	d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing	5%	
	e. e-Kontrak	5%	
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	30%	
3.	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40%	

Berdasarkan penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2024, Kementerian BUMN memperoleh total nilai sebesar 93,19 atau predikat Sangat Baik, dengan rincian realisasi dari tiap indikator, yaitu:



Gambar 3.6 Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian BUMN Tahun 2024

Adapun pencapaian Skor ITKP Kementerian BUMN selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	
			Target PK	Realisasi
38,48 (Kurang)	42,2 (Kurang)	91,18 (Sangat Baik)	Predikat Sangat Baik	93,19 (Sangat Baik)

Dalam meningkatkan skor ITKP Kementerian BUMN, telah dilaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024, antara lain:

1. Kolaborasi yang efektif dan lebih baik antar pihak yang berkaitan (Tim UKPBJ dan Tim PPK).
2. Meningkatkan kesadaran pihak-pihak terkait untuk melaksanakan kepatuhan terhadap pemenuhan tata Kelola pengadaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan monitoring penilaian sementara ITKP Tahun 2024 yang disampaikan oleh LKPP terhadap pencatatan penilaian yang dilakukan UKPBJ serta menyampaikan permintaan klarifikasi jika terdapat data yang belum sesuai.

Dalam mencapai target penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024, teridentifikasi tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Diperlukan waktu dan upaya dalam proses pencatatan administrasi yang cukup banyak dan rinci dalam proses pemenuhan indikator pemanfaatan sistem pengadaan.
2. Diperlukan waktu dalam proses penyusunan SOP berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP (ekspos) atas bukti dukung pemenuhan dokumen di tahun 2024, yaitu SOP Persiapan Pemilihan (merupakan SOP baru) dan SOP Analisa Ketersediaan Pembinaan Pelaku Usaha (merupakan penyempurnaan atas SOP Analisa Ketersediaan Penyedia).

Untuk dapat meningkatkan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan maupun mempertahankan predikat Sangat Baik, telah disusun beberapa rencana aksi tahun 2025, yaitu:

1. Terus melakukan koordinasi dan kolaborasi antara UKPBJ dengan para PPK dalam rangka persiapan terkait pemenuhan data penilaian ITKP untuk tahun 2025, yaitu terkait dengan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, diantaranya:
 - a. Pengelolaan SiRUP dalam proses perencanaan pengadaan yang tertib dan berkesinambungan.
 - b. Penyelesaian tahapan tiap transaksi dalam Aplikasi E-Purchasing sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 - c. Pencatatan Realisasi Pengadaan untuk Paket Non E-Tendering/Non E-Purchasing (paket dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Pengadaan Dikecualikan, dan Swakelola) melalui SPSE.
 - d. Pengisian E-Kontrak sampai dengan Realisasi pembayaran melalui SPSE.
2. Menindaklanjuti hasil penyusunan 2 SOP baru yang telah dilakukan pembahasan, yaitu SOP Persiapan Pemilihan dan SOP Analisa Ketersediaan Pembinaan Pelaku Usaha, dalam rangka pemenuhan indikator Tingkat Kematangan UKPBJ.
3. Terus melakukan koordinasi dan monitoring terhadap informasi terkini dari LKPP dalam hal terdapat perubahan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal baik.

4. Sasaran Strategis: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian BUMN

a. Survei Kepuasan Masyarakat

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	87,07	87,10	88,59	100,03%	101,71%

Tabel 3.11 Capaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian BUMN sebagai salah satu penyedia layanan publik di Indonesia, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil survei yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Total responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kementerian BUMN pada tahun 2024 sebanyak 293 orang yang berasal dari 3 kategori yaitu BUMN, Masyarakat, dan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya.

Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 mencapai hasil 88.59 atau 4.43 dengan mutu pelayanan A (sangat baik). Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1.52 poin dibandingkan tahun 2023 yang tercapai 87.07 (Baik). Hasil survei ini mencerminkan komitmen Kementerian BUMN dalam memberikan pelayanan yang unggul dan berkualitas.

Perbandingan realisasi nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian BUMN tahun 2024 dengan realisasi 2023, realisasi 2022, realisasi 2021, dan target renstra tahun 2024 adalah:

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target IKU 2024	Target Renstra 2024
88.59	87.07	86.93	86.74	87.10	-

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, Kementerian BUMN menggunakan portal digital dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk mengoptimalkan efisiensi dalam pelaksanaan survei.

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di tahun 2024 rekomendasi tindak lanjut kepada Kementerian BUMN yakni:

Kompetensi Pelaksana, unsur pelayanan Kompetensi Pelaksana menjadi sorotan oleh *stakeholder*, Peningkatan kinerja untuk unsur pelayanan kompetensi pelaksana lebih ditekankan pada pengetahuan pegawai Kementerian BUMN dalam memberikan layanan terkait dengan kualitas layanan publik Kementerian BUMN. Di samping itu, Keterampilan pegawai Kementerian BUMN dalam melayani menjadi sorotan dalam peningkatan kinerja layanan publik Kementerian BUMN.

Tindak lanjut perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian BUMN atas hasil survei kepuasan masyarakat, yakni:

1. Perlu dilakukan pengenalan atau pelatihan terkait pemahaman produk (*product knowledge*) layanan Kementerian BUMN.
2. Perlu dilakukan pelatihan keterampilan personil Kementerian BUMN yang bersifat mendukung percepatan pelayanan publik Kementerian BUMN, seperti *capacity building*.
3. Dibuatkan kriteria standar kemampuan pegawai terkait pelayanan publik Kementerian BUMN.

b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Evaluasi oleh Komisi Informasi	Informatif	Informatif	Informatif	100,00%	100,00%

Tabel 3.12 Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian BUMN Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terhadap ketentuan ini, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Untuk mengimplementasikan Perki SLIP pada Badan Publik, Komisi Informasi menilai kepatuhan Badan Publik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev).

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di-*launching* oleh Komisi Informasi Publik pada 4 September 2024, dan melalui surat Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 807/KIP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Persetujuan Pengisian SAQ Monev, bahwa Komisi Informasi Pusat mewajibkan seluruh Badan Publik dalam pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 melalui aplikasi emonev.komisiinformasi.go.id.

Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai berikut:

- a) Registrasi dan Tahapan Pengisian Kuisisioner Evaluasi Diri: 4 September - 5 Oktober 2024
- b) Penilaian Kuisisioner (Verifikasi): 7-25 Oktober 2024.
- c) Klarifikasi terhadap hasil verifikasi SAQ: 26-2 November 2024.
- d) Verifikasi Klarifikasi: 4-9 November 2024.
- e) Tahapan Presentasi/Uji Publik: 12-14 November 2024.
- f) Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024: 17 Desember 2024.

Adapun parameter penilaian evaluasi keterbukaan informasi publik meliputi aspek-aspek berikut:

- a) Indikator Mengumumkan Informasi Publik.
- b) Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik.
- c) Indikator Pengembangan Website.
- d) Indikator Kelembagaan.
- e) Indikator Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada tahun 2024, Kementerian BUMN untuk keempat kalinya meraih Penghargaan Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pencapaian ini sebagai bukti bahwa Kementerian BUMN berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan kepada para masyarakat, serta menjadi wujud konkrit implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian BUMN.

Perbandingan realisasi nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian BUMN tahun 2024 dengan realisasi 2023, realisasi 2022, realisasi 2021, realisasi 2020 dan target renstra tahun 2024 adalah:

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target IKU 2024	Target Renstra 2024
Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Menuju Informatif	Informatif	-

Informasi publik merupakan refleksi dari pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi publik Kementerian BUMN. Pelayanan informasi Kementerian BUMN pada tahun 2024 menghasilkan beberapa kebijakan dan kegiatan, antara lain, pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian BUMN untuk mempermudah koordinasi pada *key person* pemilik data, penyusunan Daftar Informasi Publik, workshop keterbukaan informasi publik di BUMN guna meningkatkan *awareness* BUMN dalam keterbukaan informasi, kolaborasi keterbukaan informasi publik dengan Komisi Informasi Pusat, pengembangan website PPID, pemutakhiran informasi berkala, serta pelayanan informasi melalui kanal-kanal permohonan informasi.

Berdasarkan kendala pelaksanaan pelayanan informasi di tahun 2024 menghasilkan rekomendasi tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kementerian BUMN antara lain:

1) Optimalisasi kanal permohonan informasi

Perlunya optimalisasi kanal permohonan informasi (<https://ppid.bumn.go.id>) untuk mempercepat proses penyajian informasi dan pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pengisian petugas pengelola informasi publik

Petugas pengelola informasi dalam ruang lingkup PPID diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas PPID secara optimal yang mencakup:

- a) mengumpulkan bahan informasi publik yang diminta pemohon informasi
- b) mendata informasi publik yang dikuasai di setiap unit kerja
- c) menyediakan pengumuman informasi publik melalui kanal PPID
- d) mengumpulkan bahan informasi untuk keperluan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi
- e) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi
- f) melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- g) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses
- h) membantu PPID dalam pelaksanaan kegiatan bersama untuk peningkatan keterbukaan informasi publik di BUMN
- i) membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu permohonan informasi publik ditolak.

3) Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik

Guna percepatan koordinasi pemenuhan informasi dan penyusunan strategi serta kebijakan informasi di lingkungan Kementerian BUMN, PPID Kementerian BUMN menginisiasi penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tim tersebut terdiri dari perwakilan unit kerja terkait selaku penanggung jawab informasi publik di bawah kewenangannya.

5. Sasaran Strategis: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian BUMN

a. Nilai Kinerja Anggaran

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Evaluasi dari Kementerian Keuangan	95,23	93,00	88,30	92,72%	95,13%

Tabel 3.13 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2024

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam sistem informasi (SAKTI) dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Anggaran terdiri atas 50% nilai kinerja perencanaan dan nilai kinerja pelaksanaan 50%. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satuan Kerja.
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I.
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas (bobot 75): Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari. (bobot 25)
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari. (bobot 20)
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (bobot 30)
2. Variabel Efisiensi (bobot 25)

Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

 - a. Penggunaan SBK (bobot 10). dan/atau
 - b. Efisiensi SBK (bobot 15).

Sedangkan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dikonsolidasikan dengan nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Kementerian BUMN tahun 2024 dengan target, realisasi 2021, Realisasi 2020, Realisasi 2023 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2020-2024

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		
				Target Renstra	Target PK	Realisasi
86,10	96,28	91,59	95,23	n.a	95,00	88,30

Selama 4 (empat) tahun terakhir. Nilai Kinerja Anggaran mengalami perkembangan yang fluktuatif dikarenakan adanya perubahan dasar hukum yang berdampak pada penyesuaian bobot penilaian dan perubahan formulasi perhitungan. Selama empat tahun terakhir, realisasi terendah terdapat pada tahun anggaran (TA) 2020 serta realisasi tertinggi terdapat pada TA 2021.

Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2024 belum mencapai target yaitu sebesar 88,30 dari target PK sebesar 95,00 atau 93,13%. Penjabaran nilai NKA adalah sebagai berikut:

Indikator		Bobot	Nilai
Aspek Pelaksanaan (IKPA)		50	96,22
Aspek Perencanaan		50	80,37
a.	Variabel Efektivitas	75	
	1) Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25	84,97
	2) Indikator Kinerja Sasaran Program	20	94,87
	3) Capaian RO level Satker	30	100
b.	Variabel Efisiensi	25	
	1) Penggunaan SBK	10	94,74
	2) Efisiensi SBK	15	6,9

Sebagaimana tabel rincian penilaian tersebut di atas, secara umum pada Aspek Pelaksanaan telah mendekati nilai maksimal yakni 96,22. Sedangkan pada aspek perencanaan masih diperlukan banyak hal yang perlu ditingkatkan.

Variabel yang perlu ditingkatkan adalah variabel efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dikarenakan adanya peraturan baru yang mulai diberlakukan pada bulan Juli 2024 sehingga terdapat kendala dalam implementasinya. Adanya pemblokiran anggaran dari Kementerian Keuangan melalui *automatic adjustment* mengakibatkan efisiensi SBK melebihi standar yang ditetapkan (efisiensi lebih dari 80%).

Selain Variabel SBK, terdapat nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang perlu ditingkatkan. Nilai IKSS dan IKPP yang masih di bawah target dikarenakan adanya ketidaksesuaian target Renja dengan Perjanjian Kinerja. Hal ini akibat adanya perbedaan timeline penyusunan target Renja dan PK, sehingga terdapat deviasi target yang cukup signifikan.

Dalam pencapaian target nilai kinerja anggaran di tahun 2024 Kementerian BUMN telah menargetkan 1 (satu) Rincian Output (RO) berupa Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan penerapan efisiensi anggaran semula pagu pada awal tahun sebesar Rp180 juta menjadi Rp89 juta atau efisiensi sebesar 50,5%. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan proses koordinasi dan monitoring anggaran menjadi via daring atau melalui Ms. Teams.

Keberhasilan Pencapaian tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan *One Day Evaluation* pada setiap bulannya. *One day evaluation* merupakan program monitoring kinerja dan anggaran dari unit Perencanaan dan Manajemen Kinerja yang mengundang seluruh pengelola kegiatan dan anggaran unit kerja serta para pejabat pembuat komitmen. Dalam forum ini membahas seluruh aspek penilaian kinerja anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 serta e-monev dari Kementerian PPN/Bappenas. Dalam forum tersebut seluruh unit kerja dapat berdiskusi terkait hambatan dan strategi yang perlu dilakukan dalam hal optimalisasi pelaksanaan anggaran di Kementerian BUMN.

Dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, akan disusun rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring triwulanan atas indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dan indikator kinerja sasaran program (IKSP), serta mengusulkan penyesuaian target berdasarkan perjanjian kinerja pimpinan.
2. Melakukan monitor terkait pagu anggaran dan realisasi anggaran khususnya pada rincian output SBK. Hal ini untuk mengupayakan level efisiensi tetap sesuai dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) yaitu di antara rentang 80 s.d. 100%.
3. Melakukan revisi target volume output apabila diperlukan untuk menyesuaikan SBK.
4. Mengoptimalkan penggunaan rincian output sasaran strategis sesuai dengan usulan Kementerian Keuangan.
5. Melakukan *oneday evaluation* setiap bulan untuk memastikan kinerja pelaksanaan anggaran.
6. Membatasi revisi DIPA empat kali dalam satu tahun anggaran.
7. Memastikan progress pencapaian output sesuai dengan timelinie yang telah direncanakan.

6. Sasaran Strategis: Peningkatan Efektivitas Organisasi Kementerian BUMN

a. Nilai Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil <i>Self Assement</i>	98,64	96,64%	96,64%	97,97%	100,00%

Tabel 3.14 Nilai Penyederhanaan Struktur Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2024

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* jo. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023, teridentifikasi adanya permasalahan, tantangan, dan peluang reformasi birokrasi pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah penyederhanaan struktur organisasi dan mekanisme kerja baru yang menjadi isu strategis tingkat hulu dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, diatur bahwa penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penyederhanaan struktur organisasi.
2. Penyetaraan jabatan. dan
3. Penyesuaian sistem kerja (mekanisme kerja dan proses bisnis).

Kementerian BUMN telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi melalui penetapan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN. Jumlah Jabatan Administrasi yang sebelumnya terdiri dari 46 Jabatan Eselon III dan 106 Jabatan Eselon IV disederhanakan menjadi hanya 5 Eselon III dan 3 Eselon IV.

Kementerian BUMN juga telah melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-96/MBU/S/12/2020 tentang Pengangkatan Dari Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan, yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Paska penyederhanaan birokrasi, struktur organisasi Kementerian BUMN saat ini terdiri atas level struktur Wakil Menteri, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Pratama dengan dibantu Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Walaupun di beberapa fungsi, masih terdapat beberapa Jabatan Administrasi (Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas) yang karena sifat tugas dan fungsinya diperkenankan untuk tidak dialihkan ke Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019.

Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) diatur melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Persentase PSO merupakan perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan. Perhitungan persentase PSO dilakukan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis, baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah. Tata cara perhitungan Persentase PSO dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$PSO = \frac{a - b}{a - c} \times 100\%$$

Keterangan:

- a: Jumlah struktur jabatan administrasi sebelum dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah
- b: Jumlah struktur jabatan administrasi setelah dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah
- c: jumlah struktur jabatan administrasi yang berpotensi dipertahankan sesuai kriteria dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, persentase PSO di Kementerian BUMN pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2023	2024	2024
	(Target)	(Realisasi)
98,64%	96,64%	96,64%

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-4/MBU/3/2021, Jabatan Administrasi yang masih dimiliki oleh Kementerian BUMN saat ini berjumlah delapan jabatan dari jumlah sebelumnya sebanyak 152 Jabatan Administrasi. Delapan Jabatan Administrasi yang masih dipertahankan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Kepegawaian.
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja.
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Rumah Tangga.
5. Kepala Bagian Dukungan Strategis dan Protokol.
6. Kepala Subbagian Dukungan Strategis Menteri.
7. Kepala Subbagian Dukungan Strategis Wakil Menteri. dan
8. Kepala Subbagian Protokol

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, pada tahun 2023, Kementerian BUMN dinyatakan baru melaksanakan PSO sebesar 98,64%, sebagaimana nilai pada Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. Nilai tersebut artinya dari 8 Jabatan Administrasi yang masih dipertahankan di Kementerian BUMN Tim Verifikator menganggap hanya 6 jabatan yang memenuhi kriteria.

Pada tahun 2024, berdasarkan penilaian mandiri, Kementerian BUMN memberikan nilai 100% atas PSO, dengan pertimbangan untuk mempertahankan Jabatan Administrasi, sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Kepegawaian
Memiliki kewenangan dalam mengelola jabatan fungsional di bidang Perusahaan Negara sebagai Instansi Pembina.
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja
Memiliki kewenangan dalam proses pengusulan dan pencairan Penyertaan Modal Negara pada BUMN.
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
Memiliki kewenangan dalam kebijakan pengelolaan tata usaha dan keuangan Kementerian BUMN.
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Rumah Tangga.
Merupakan jabatan yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.
5. Kepala Bagian Dukungan Strategis dan Protokol.
Memiliki kewenangan dalam harmonisasi dan pengintegrasian kebijakan strategis pimpinan dan pelaksanaan urusan keprotokolan.

6. Kepala Subbagian Dukungan Strategis Menteri.
Memiliki kewenangan dalam harmonisasi dan pengintegrasian kebijakan strategis Menteri.
7. Kepala Subbagian Dukungan Strategis Wakil Menteri.
Memiliki kewenangan dalam harmonisasi dan pengintegrasian kebijakan strategis Wakil Menteri.
8. Kepala Subbagian Protokol
Tidak terdapat Jabatan Fungsional yang sesuai.

Pertimbangan tersebut merupakan komponen baru pada penilaian PSO di tahun 2024, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Instansi Pemerintah untuk memberikan alasan dan persepsi atas Jabatan Administrasi yang dipertahankan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021. Namun demikian, sampai dengan laporan ini disusun, hasil penilaian PSO Kementerian BUMN tahun 2024 masih belum disampaikan secara resmi oleh Kementerian PANRB.

Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan penataan organisasi, dan menjadi target Unit Sekretariat Kementerian BUMN, pada Rencana Strategis Kementerian BUMN adalah Indeks Kesehatan Organisasi (*Organizational Health Index*). Indeks tersebut mencerminkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan strategi, beradaptasi terhadap perubahan, dan menjaga kinerja yang optimal secara berkelanjutan. Namun, sebagaimana arahan dari Presiden Republik Indonesia mengenai penyederhanaan birokrasi pada Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan tujuan, strategi, dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri tersebut, Kementerian PANRB telah menetapkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, untuk memberikan panduan penilaian PSO dan penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirasa perlu menambahkan Penilaian PSO sebagai salah satu target Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian BUMN tahun 2024 untuk menggantikan IKU Indeks Kesehatan Organisasi (*Organizational Health Index*).

Dalam hal penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang lebih rendah dari realisasi tahun 2023, perlu menjadi catatan bahwa penetapan hasil penilaian PSO Kementerian BUMN secara resmi disampaikan oleh Kementerian PANRB setelah penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Kementerian BUMN menetapkan target nilai 96,64% berdasarkan kriteria Jabatan Administrasi yang masih dapat dipertahankan sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam mendukung Penyederhanaan Struktur Organisasi, yaitu:

1. Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk menilai kinerja, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan organisasi Kementerian BUMN dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun konsep penataan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan.
3. Melakukan penataan proses bisnis dan fungsi Unit Kerja berdasarkan hasil diskusi dengan pimpinan dan perwakilan pegawai sebagai bentuk perbaikan tata kelola kelembagaan Kementerian BUMN.

Dalam mencapai target persentase PSO di tahun 2024, Kementerian BUMN dihadapkan pada kendala dan tantangan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang tidak berubah sejak implementasi penyederhanaan birokrasi di tahun 2021, sehingga nilai persentase PSO di tahun 2023 dan 2024 kemungkinan besar akan sama. Hal tersebut termasuk Jabatan Administrasi yang masih dipertahankan dan berpengaruh pada perhitungan PSO, sebagaimana Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023.
2. Kondisi Kementerian BUMN yang masih dalam proses penyusunan roadmap dan rencana strategis yang mempengaruhi desain struktur organisasi Kementerian BUMN.
3. Evaluasi internal atas efektivitas jabatan fungsional, termasuk pola karier, *talent mobility*, pengangkatan dan perpindahan jabatan, yang juga berpengaruh pada konsep penataan struktur organisasi.

Untuk meningkatkan efektivitas jalannya organisasi Kementerian BUMN, dengan tetap mempertimbangkan penyederhanaan struktur organisasi, Kementerian BUMN telah menyusun beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Melakukan penataan struktur organisasi Kementerian BUMN berdasarkan hasil Evaluasi Kelembagaan dan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2025-2029.
2. Melakukan evaluasi atas efektivitas Jabatan Administrasi yang masih dipertahankan di Kementerian BUMN.
3. Melanjutkan implementasi penyederhanaan birokrasi dan mekanisme kerja, serta melakukan evaluasi secara berkala atas hal tersebut.
4. Memperkuat proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga tata kelola pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas.

7. Sasaran Strategis: Peningkatan Kualitas Layanan Internal Kementerian BUMN

a. Nilai Kearsipan

Rumus Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persen Capaian	
1	2	3	4	4/2	4/3
Hasil Penilaian ANRI	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	120,00%*	120,00%*

Tabel 3.15 Capaian Nilai Kearsipan Kementerian BUMN Tahun 2024

Keterangan: * Nilai Maksimal Indikator maka mendapatkan 120,00%

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Kementerian/Lembaga melaksanakan pengawasan kearsipan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arah dan fokus pengawasan kearsipan adalah mewujudkan sasaran pembangunan kearsipan nasional, yaitu tertib arsip, memori kolektif bangsa dan transformasi digital kearsipan serta kebijakan secara nasional yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pengawasan kearsipan terdiri atas: (i) pengawas kearsipan eksternal yang dilakukan oleh ANRI dan (ii) pengawasan internal yang dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk masing-masing Kementerian/Lembaga, dengan bobot nilai eksternal sebesar 60% dan internal sebesar 40%.

Aspek penilaian pengawasan kearsipan eksternal adalah: (i) kebijakan, (ii) pembinaan, (iii) pengelolaan arsip dinamis, (iv) Sumber Daya Kearsipan. Selain pengawasan sistem arsip, sejak tahun 2023, ANRI juga melakukan pengawasan arsip elektronik (tingkat digitalisasi arsip), dengan aspek penilaian: (i) digitalisasi arsip, (ii) implementasi aplikasi bidang kearsipan dinamis, (iii) simpul JIKN, (iv) Sumber Daya Pendukung.

Adapun aspek penilaian pengawasan kearsipan internal adalah: (i) pengelolaan arsip dinamis, dengan sub aspek: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip (ii) sumber daya kearsipan, dengan sub aspek: sumber daya manusia kearsipan serta saran dan prasarana kearsipan.

Mengacu pada Pasal 25, Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

- nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan).
- nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan).
- nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik).
- nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik).
- nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup).

- f. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan limapuluh) dengan kategori C (kurang).
- g. nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan sekaligus menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan tahun sebelumnya, Sekretariat Kementerian BUMN melalui Unit Kearsipan (UK) telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2024 yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan pendukung pengawasan kearsipan eksternal dan kegiatan pendukung pengawasan kearsipan internal. Kegiatan untuk mendukung pengawasan kearsipan eksternal sebagai berikut:

1. Penetapan serta sosialisasi program kerja tahunan kearsipan dan persuratan tahun 2024.
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendampingan pemberkasan arsip elektronik.
3. Pada tanggal 7 – 9 Juni 2024, Unit Kearsipan Kementerian BUMN dan tim pengawas ANRI melakukan audit kearsipan dengan beberapa kegiatan, yaitu: *entry meeting*, verifikasi dokumen pendukung, kunjungan ke *record center* dan *central file* 2 Unit Pengolah Kementerian BUMN, serta *exit meeting* dengan menandatangani Ringkasan Hasil Audit Kearsipan Sementara (RHAS).
4. Menyusun rencana dan merealisasikan alih media arsip, sebagaimana tertuang dalam program kerja dan berita acara alih media.
5. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Penghargaan di Bidang Kearsipan di Lingkungan Kementerian BUMN tahun 2024.
6. Identifikasi dan *Focus Group Discussion* mengenai Arsip Terjaga Kementerian BUMN dengan ANRI pada tanggal 15-16 Agustus 2024.
7. Penetapan pedoman pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-67/MBU/S/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Kementerian BUMN Pada SIKN dan JIKN.
8. Penetapan pengelola SIKN dan JIKN melalui Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor: SK-1/S.MBU.C/09/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola SIKN dan JIKN Kementerian BUMN.
9. Penetapan pedoman pengelolaan sistem tata naskah dinas elektronik Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-72/MBU/S/09/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian BUMN (SiNadine).
10. Penetapan perubahan kode unit kerja pada naskah dinas Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-79/MBU/S/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-44/MBU/S/07/2023 tentang Perubahan Kode Unit Organisasi Dalam Penyusunan Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian BUMN.
11. Sosialisasi pedoman pengelolaan SiNadine.

12. Bimbingan teknis pengelolaan SIKN - JIKN serta sosialisasi pengelolaan dan tim pengelola SIKN - JIKN Kementerian BUMN pada 3 Oktober 2024.
13. Audit keamanan SiNadine oleh Badan Sandi dan Siber Negara.
14. Seluruh Arsiparis mengikuti diklat teknis dan sertifikasi kearsipan serta seminar yang diselenggarakan ANRI.
15. Unit Kearsipan melengkapi data/atau menambah bukti dukung.

Adapun kegiatan untuk mendukung pengawasan kearsipan internal sebagai berikut:

1. Pembentukan tim pengawasan kearsipan internal tahun 2024 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-29/MBU/S/04/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian BUMN.
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan selaku Kepala Unit Kearsipan Kementerian BUMN menetapkan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Kementerian BUMN Tahun 2024.
3. Sosialisasi pengawasan kearsipan internal dan *kick off meeting* tim pengawas kearsipan internal tahun 2024.
4. Pelaksanaan audit kearsipan internal 23 Unit Pengolah pada bulan Mei – Juni 2024, yaitu: *entry meeting*, validasi formulir Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI), dan verifikasi fisik dokumen pendukung.
5. Penyampaian dokumen hasil pengawasan kearsipan internal sementara Kementerian BUMN tahun 2024 melalui surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor: S-34/S.MBU.C/06/2024 tanggal 29 Juni 2024.
6. Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/S/08/ 2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Eselon II di Lingkungan Kementerian BUMN Tahun 2024.
7. Bimbingan teknis dan pendampingan pemberkasan arsip elektronik pada bulan Februari, Juni dan Oktober 2024.
8. Pengelola arsip mengikuti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pemberkasan arsip elektronik, pengelolaan arsip terjaga, pengelolaan dan tim SIKN – JIKN, serta diklat pengelolaan arsip yang diselenggarakan internal oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian dengan narasumber dari ANRI.

Kepala ANRI melalui suratnya tertanggal 24 Desember 2024 menyampaikan hasil dan rekomendasi pengawasan kearsipan Kementerian BUMN tahun 2024 sebagai berikut:

Kementerian BUMN mendapatkan predikat Sangat Memuaskan dari target Sangat Memuaskan. Pencapaian hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian BUMN 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	
			Target PK	Realisasi
Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan

Adapun ringkasan hasil pengawasan kearsipan eksternal tahun 2024 pada Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Kinerja yang harus dipertahankan:
 - a. Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian BUMN.
 - b. Pembinaan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis serta Penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).
 - c. Pengawasan kearsipan internal telah dilaksanakan secara optimal.
 - d. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI untuk transaksi dengan instansi lain yang dilakukan oleh unit kearsipan.
 - e. Pelaksanakan seluruh tugas dan fungsi unit kearsipan sesuai ketentuan. dan
 - f. Kontinuitas alokasi pendanaan kegiatan kearsipan.
2. Kinerja yang perlu ditingkatkan adalah:
 - a. Penyempurnaan kebijakan yang belum ditetapkan berupa kebijakan alih media yang belum sesuai dengan kriteria.
 - b. Pembinaan terhadap unit pengolah yang menciptakan arsip vital dan arsip terjaga.
 - c. Pelaksanaan penyusutan arsip secara rutin dan sesuai dengan prosedur seperti kegiatan penyerahan arsip statis yang mewakili fungsi seluruh lembaga ke ANRI termasuk penyerahan arsip penanganan Covid-19.
 - d. Pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif secara sistemik dan simultan.
 - e. Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang menghasilkan daftar arsip dinamis siap unggah SIKN/JIKN serta aktif dalam melakukan unggah.
 - f. Pelaksanaan penyerahan arsip terjaga dengan mengkoordinasikan pelaporan Arsip Terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik Arsip Terjaga kepada ANRI.
 - g. Penerapan dan penggunaan Aplikasi SRIKANDI terhadap seluruh proses bisnis kearsipan serta meningkatkan proses pemberkasan arsip pada Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian BUMN. dan
 - h. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan dan partisipasi pada pemilihan arsiparis berprestasi tingkat nasional.

Untuk meningkatkan kualitas hasil Pengawasan Kearsipan, Kementerian BUMN telah menyusun beberapa rencana aksi untuk dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain:

1. Penyusunan Program Kerja Kearsipan Kementerian BUMN 2025-2029. dan
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dari ANRI dalam bentuk program kerja perbaikan di periode berikutnya.

C. Capaian Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Menciptakan SDM yang unggul dan professional	a. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	82,27 (Tinggi)	83,92 (Tinggi)	85,29 (Tinggi)	87,31 (Tinggi)	90,01 (Sangat Tinggi)	81,00	83,59	83,19	n.a	n.a
2	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di Kementerian BUMN	a. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a
		b. Peningkatan penerapan Reformasi Birokrasi (RB)	80,00	82,00	84,05	86,15	88,30	77,69	78,92	79,77	84,47	n.a
		c. Peningkatan Penerapan Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	76,00	80,00	82,00	84,00	86,00	74,56	75,64	77,53	77,87	78,10
		d. Peningkatan Indeks Kesehatan Organisasi	70,00	72,80	75,70	78,70	81,80	74,14	75,67	76,04	n.a	n.a
		e. Peningkatan Indeks Layanan Publik	4,00	4,10	4,20	4,25	4,30	4,16	4,33	4,34	4,35	-

D. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024

Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 sebesar Rp207.618.369.000,00. Dalam perkembangannya sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan dilakukan *Automatic Adjustment* dan Pemotongan Anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN berkurang menjadi Rp199.708.497.000,00. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 sebesar Rp199.626.007.830,00 atau 99,96% dari Pagu Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN setelah dilakukan *Automatic Adjustment* dan Pemotongan Anggaran.

Penggunaan Anggaran sebagian besar untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Kementerian BUMN. Selain itu terdapat berbagai kegiatan seperti Pengembangan Kompetensi Pegawai, Layanan Pegawai, Pengadaan Pegawai, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Operasional Perkantoran, Kegiatan Humas, Kegiatan Dukungan Pimpinan dan berbagai anggaran lain yang dipergunakan untuk dukungan manajemen di Kementerian BUMN. Dalam pelaksanaan anggaran, Sekretaris Kementerian BUMN secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran. Atas setiap anggaran yang digunakan secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi atas output yang dihasilkan. Anggaran dan Output tersebut dilakukan monitoring bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Kementerian BUMN

Dari indikator kinerja pada PK Sekretariat Kementerian BUMN tahun 2024 penyerapan anggaran tercapai sebesar 99,96% dan dari 12 (dua belas) IKU terdapat 9 (sembilan) IKU memenuhi/melebihi target. Berdasarkan perhitungan dalam Tabel Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN diperoleh nilai efisiensi sebesar 53,78%, atau dengan rata-rata 4,48%.

Rumus Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja (Efisiensi)

$$1 - \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran : Realisasi Outcome}}{\text{Pagu Anggaran : Target Outcome}} \right) \times 100 : n = \text{Efisiensi}$$

**Tabel Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja
Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024**

No	IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Outcome	Realisasi Outcome	P1 (Realisasi Anggaran/Realisasi Outcome)	P2 (Pagu Anggaran/Target Outcome)	P3 (P1/P2)	P4 (1-P3)	Efisiensi (P4 x 100) %
1	Indeks Implementasi ASN BerAKHLAK	925,268,000	922,750,873	65.60	82.00	11,253,059	14,104,695	0.80	0.20	20.22
2	Sistem Merit	373,620,000	365,663,430	394.00	402.50	908,481	948,274	0.96	0.04	4.20
3	Indeks SPIP	746,492,000	746,392,563	3.70	3.64	205,052,902	201,754,595	1.02	(0.02)	(1.63)
4	Survei Penilaian Integritas (SPI)	222,287,000	222,166,581	77.50	73.50	3,022,675	2,868,219	1.05	(0.05)	(5.39)
5	Nilai SAKIP Kementerian BUMN	130,230,000	104,537,000	78.00	78.10	1,338,502	1,669,615	0.80	0.20	19.83
6	Indeks Pengelolaan Aset	813,603,000	751,697,775	3.50	3.79	198,337,144	232,458,000	0.85	0.15	14.68
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	23,196,625,000	22,709,552,447	Sangat Baik	Sangat Baik	227,095,524	231,966,250	0.98	0.02	2.10
8	Survei Kepuasan Masyarakat	99,843,000	99,843,000	87.10	88.59	1,127,023	1,146,303	0.98	0.02	1.68
9	Indeks keterbukaan informasi publik	4,173,862,000	4,161,520,281	Informatif	Informatif	41,615,203	41,738,620	1.00	0.00	0.30
10	Nilai Kinerja Anggaran	236,589,000	236,581,659	93.00	88.30	2,679,294	2,543,968	1.05	(0.05)	(5.32)
11	Nilai Penyederhanaan Struktur Organisasi	153,515,000	153,512,217	96.64	96.64	1,588,496	1,588,524	1.00	0.00	0.00
12	Nilai Pengawasan Kearsipan	2,568,476,000	2,488,434,448	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	24,884,344	25,684,760	0.97	0.03	3.12
				Jumlah						53.78
				Rata-Rata						4.48

Dokumentasi Penghargaan Tahun 2024

1. Juara 3 untuk Kategori Utilisasi BMN



2. Juara 2 untuk Kategori Kualitas Pelaporan BMN



3. Encourage Unit Kerja ke Dalam Zona Integritas 2024

Pada Tahun 2024, Sekretariat Kementerian BUMN telah berhasil mendorong Asdep Teknologi dan Informasi memperoleh predikat Zona Integritas dari Kementerian PANRB sebagai percontohan yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan prima



4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024



BAB IV PENUTUP

Dalam mewujudkan 5 (lima) Prioritas Kementerian BUMN, Sekretariat Kementerian BUMN telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2024, Sekretariat Kementerian BUMN berhasil meraih skor Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105,03% dengan predikat **“Sangat Memuaskan”**. Sekretariat Kementerian BUMN telah menunjukkan dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak 9 (sembilan) IKU berhasil memenuhi atau berada di atas target, sedangkan 3 (tiga) IKU belum mencapai target pada Perjanjian Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024.

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Kementerian BUMN, informasi capaian kinerja dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024 akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Sekretariat Kementerian BUMN telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas aspek-aspek tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian BUMN. Langkah-Langkah perbaikan dan peningkatan kinerja juga dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi yang diberikan oleh Asesor dan Instansi yang melakukan penilaian atas kinerja Sekretariat Kementerian BUMN.

Kerjasama lintas unit kerja semakin diintensifkan dalam rangka mencapai target organisasi Kementerian BUMN secara keseluruhan. Adapun beberapa kebijakan prioritas Sekretariat Kementerian BUMN meliputi peningkatan kualitas layanan Kementerian BUMN kepada BUMN, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN, dan peningkatan kualitas implementasi nilai – nilai BerAKHLAK Aparatur Sipil Negara.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabin Indrajad Hattari
Jabatan : Sekretaris Kementerian BUMN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Erick Thohir
Jabatan : Menteri BUMN

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri BUMN

Erick Thohir
NIP MT0004

Jakarta, 31 Desember 2023
Pihak Pertama
Sekretaris Kementerian BUMN

Rabin Indrajad Hattari
NIP 19750326202211004



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Unit Organisasi : SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Peningkatan Kualitas Manajemen SDM di Kementerian BUMN	1) Indeks Implementasi ASN BerAKHLAK	Skor	65,60
		2) Sistem Merit	Skor	394,00
2	Peningkatan Kualitas Pengendalian Internal di Kementerian BUMN	1) Indeks SPIP	Indeks	3,70
		2) Survei Penilaian Integritas (SPI)	Skor	77,50
3	Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Kementerian BUMN	1) Nilai SAKIP Kementerian BUMN	Skor	78,00
		2) Indeks Pengelolaan Aset	Skor	3,50
		3) Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat-	Sangat Baik
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian BUMN	1) Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	87,10
		2) Indeks keterbukaan informasi publik	Predikat	Informatif
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian BUMN	1) Nilai Kinerja Anggaran	Skor	93,00
6	Peningkatan Efektivitas Organisasi Kementerian BUMN	1) Nilai Penyederhanaan Struktur Organisasi	Skor	96,64
7	Peningkatan Kualitas Layanan Internal Kementerian BUMN	1) Nilai Pengawasan Kearsipan	Predikat-	Sangat Memuaskan

Program

1. WA.2617	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian	Rp 98.721.635.000
2. WA.2619	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Rumah Tangga, Layanan Administrasi dan Keuangan	Rp 94.054.365.000
3. WA.2620	Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN	Rp 1.600.000.000
4. WA.4406	Penyelenggaraan Layanan Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Pimpinan	Rp 16.907.102.000

Total Anggaran

Rp 211.283.102.000

Pihak Kedua
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Erick Thohir

Jakarta, 31 Desember 2023
Pihak Pertama
Sekretaris Kementerian BUMN

Rabin Indrajad Hattari



Kertas Kerja Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024				Realisasi 2024				% Capaian Tahunan
			Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	
1	Peningkatan Kualitas Manajemen SDM di Kementerian BUMN	Indeks Implementasi ASN BerAKHLAK	n.a	n.a	n.a	65,60	n.a	n.a	n.a	82,00	120,00%*
		Sistem Merit	n.a	n.a	n.a	394,00	n.a	n.a	n.a	402,50	102,15%
2	Peningkatan Kualitas Pengendalian Internal di Kementerian BUMN	Indeks SPIP	n.a	n.a	n.a	3,70	n.a	n.a	n.a	3,64	98,37%
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	n.a	n.a	n.a	77,50	n.a	n.a	n.a	73,50	96,83%
3	Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Kementerian BUMN	Nilai SAKIP Kementerian BUMN	n.a	n.a	n.a	78,00	n.a	n.a	n.a	78,10	100,12%
		Indeks Pengelolaan Aset	n.a	3,50	3,50	3,50	n.a	n.a	n.a	3,79	108,28%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	n.a	n.a	n.a	Sangat Baik	n.a	n.a	n.a	Sangat Baik	120,00%
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian BUMN	Survei Kepuasan Masyarakat	n.a	n.a	n.a	87,10	n.a	n.a	n.a	88,59	101,71%
		Indeks keterbukaan informasi publik	n.a	n.a	n.a	Informatif	n.a	n.a	n.a	Informatif	100,00%
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian BUMN	Nilai Kinerja Anggaran	n.a	n.a	n.a	93,00	n.a	n.a	n.a	88,48	95,13%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024				Realisasi 2024				% Capaian Tahunan
			Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	
6	Peningkatan Efektivitas Organisasi Kementerian BUMN	Nilai Penyederhanaan Struktur Organisasi	n.a	n.a	n.a	96,64	n.a	n.a	n.a	96,64	100,00%
7	Peningkatan Kualitas Layanan Internal Kementerian BUMN	Nilai Pengawasan Kearsipan	n.a	n.a	n.a	Sangat Memuaskan	n.a	n.a	n.a	Sangat Memuaskan	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi											105,03%
Predikat Nilai Kinerja Organisasi											Sangat Memuaskan